

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono gini. Dalam masyarakat Indonesia harta bersama antara suami isteri memang ada dengan istilah berbedabeda untuk masing-masing peraturan daerah yang satu dengan yang lainnya. Misalnya saja di Aceh harta bersama disebut dengan Hareuta Sihareukat, di Bali dikenal dengan Druwe Gabro, dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974. Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dalam KUHPerdara Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Sejauh mana suami dan istri berhak untuk memperoleh kekayaan dalam perceraian maka pertama-tama para pihak perlu memahami dulu jenis-jenis harta dalam perkawinan sebelum mengklaim mempunyai hak atas harta tersebut. Sesuai undang-undang perkawinan harta kekayaan di dalam perkawinan itu terdiri dari Harta bawaan, harta perolehan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum di lakukan perkawinan. Jadi misalnya seorang wanita yang sebelum melangsungkan perkawinan sudah bekerja, kemudian dari hasil kerjanya itu ia bisa membeli mobil, kemudian melangsungkan perkawinan maka didalam perkawinan mobil itu merupakan harta bawaan istri. Sesuai hukum harta bawaan berada di bawah penguasaan pihak yang membawanya jadi sebagai harta bawaan mobil tadi berada dibawah penguasaan siistri yang memperolehnya sebelum perkawinan. Dan karena berada di bawah penguasaan si

istri maka kalau sang istri mau menjualnya dia tidak perlu memperoleh persetujuan lebih dulu dari suaminya. Begitu juga harta perolehan yaitu harta perkawinan yang di peroleh baik dari suami maupun istri yang berasal dari warisan hadiah maupun hibah, harta perolehan juga berada di bawah pihak yang memperolehnya. Misalnya seorang suami yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maka warisan itu merupakan maka harta warisan itu merupakan harta perolehan suami yang berada di bawah penguasaannya, karena berada di bawah penguasaannya sendiri maka sang suami tadi mempunyai kebebasan untuk mengalihkan atau menggunakan harta perolehan itu tanpa persetujuan lebih dulu dari istrinya. Beda halnya dengan harta bersama yaitu harta kekayaan di dalam perkawinan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Dari manapun harta itu berasal dan siapapun yang memperolehnya, harta bersama tidak berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang memperolehnya tapi berada di bawah penguasaan bersama suami dan istri. Karena berada di bawah penguasaan bersama maka penggunaannya juga harus dilakukan dengan kesepakatan bersama. misalnya kalau seorang suami mau menjual tanahnya yang berasal dari harta bersama maka istrinya juga harus ikut memandatangani akta jual beli sebagai bentuk persetujuannya atas penjualan harta bersama itu. Dan kalau diantara suami dan istri itu ada perjanjian perkawinan maka pembagiannya itu dilakukan berdasarkan perjanjian perkawinan tadi. Kalau dalam pembagian berdasarkan undang-undang di rasakan kurang adil atau ada perbedaan pendapat mengenai bagian-bagian dari harta kekayaan itu maka suami istri yang akan bercerai itu dapat mengajukan perbedaan pendapat itu untuk diselesaikan di pengadilan. Pengajuan itu dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan cerainya. Jadi dalam gugatan cerai selain dimasukan tuntutan cerainya juga dimasukan tuntutan mengenai pembagian harta bersamanya. Tapi biasanya dalam praktek hakim perceraian umumnya menyerahkan pembagian perkawinan itu pada pihak-pihak yang akan bercerai untuk diselesaikan sendiri di luar sidang pengadilan dan kalau para pihak tidak menemukan titik temu atau kesepakatan mengenai pembagian hartanya barulah masalah pembagian harta itu diajukan di sidang pengadilan.

Seperti halnya permasalahan yang sering kali mencuat adalah berkenaan dengan pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Banyak contoh bahwa

putusnya perkawinan menyisahkan permasalahan hukum atau akibat hukum lainnya<sup>1</sup>berkenaan dengan pembagian harta bersama, khususnya dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PNKpg yang menceritakan tentang problematika pembagian harta bersama di antara para pihak, yaitu dr. M D A sebagai Penggugat Lawan Ir. E Alexander CH. Giri sebagai Tergugat. Dimana dalam pembagian harta bersama/harta gono-gini ini semua harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang masih di kuasai oleh tergugat, maka dalam peristiwa ini penggugat (mantan istri) mengalami kesusahan untuk mendapatkan haknya berupa harta-harta bersama selama perkawinan dengan tergugat (mantan suami) bahwa dalam peristiwa yang sama di antara para pihak mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya mediasi di depan anggota Penyidik Polda NTT untuk dibagi secara baik-baik tanpa proses hukum, namun Tergugat tetap bertahan dan tidak mau memberikan satupun bangunan rumah dan tanah atau aset-aset lainnya kepada Penggugat secara sukarela. Oleh karenanya apabila tergugat tidak mau memberikan harta bersama secara sukarela dan karena harta-harta masih dikuasai oleh tergugat sehingga penggugat ingin mencari keadilan di Pengadilan Negeri Kelas Kupang 1A. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. kemudian terdapat penolakan dalam eksepsi tergugat, alasan majelis hakim menolak untuk seluruhnya eksepsi tergugat yaitu karena eksepsi yang menyatakan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Perkawinan harus mempunyai unsur lahir/jasmani, unsur ini tidak dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat telah meninggalkan rumah dan rumah tangga sejak tahun 2010, Penggugat tidak pernah memenuhi kewajiban batin kepada Tergugat sebagai suami dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri, meninggalkan rumah dan rumah tangganya dengan alasan melanjutkan pendidikan spesialis patalogi klinik meskipun tidak diijinkan Tergugat dalam upaya melanjutkan keturunan melalui program bayi tabung sebagai salah satu tujuan dibangunnya ikatan rumah tangga dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

---

<sup>1</sup> Salinan putusan perkara perdata nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg. Hlm 1-3

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini menurut Majelis Hakim bahwa alasan eksepsi tersebut di ajukan pada saat gugatan perceraian di ajukan dan terhadap perkara Aquo sudah jelas bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi dan bukan merupakan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur / Obscur libel tidak beralasan hukum dan Patut untuk ditolak Sehingga berdasar bunyi pasal diatas maka penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama/harta gono-gini. putusan ini Majelis Hakim sudah terapkan sesuai dengan beban pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Sehingga dapat penulis temukan bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya eksepsi dari tergugat dan majelis hakim menggabulkan sebagian dari dalil-dalil gugatan penggugat. Karena dalam dalil gugatan penggugat itu ada sebagian gugatan yang mana penggguat tidak bisa membuktikan tentang alas haknya mengenai keberadaan letak objek sengketa. Dan yang menjadi problem yuridis yang penulis teliti dalam mengkaji putusan ini bahwa mengenai harga jual di pasaran terhadap harta-harta ini kuasa hukum penggugat tidak melibatkan Lembaga Appraisal untuk membuat penilaian secara resmi mengenai estimasi harga jual di pasaran terhadap harta-harta bergerak maupun harta tidak bergerak dalam melibatkan lembaga yang berwenang untuk itu/appraisal karena sejatinya bahwa dalam mengajukan dalil gugatan itu haruslah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana terlihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019. Yang menjelaskan seorang penilai melakukan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaannya. Maka berangkat dari penjelasan mengenai kewenangan Lembaga

Appraisal yang telah diatur dalam Permenkeu 228/2019 terdapat problem yuridisnya terletak pada kurang telitinya kuasa hukum penggugat dalam membuat dan atau mengajukan dalil gugatannya tersebut tidak melibatkan lembaga appraisal.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **Bagaimana Problematika Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana problematika pembagian Harta Bersama dalam Putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian mengenai suatu permasalahan hukum, terkait dengan problematika pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai problematika pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.

## **1.4. Manfaat**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa fakultas hukum dan bagi akademisi sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, khususnya berkaitan dengan problematika pembagian Harta Bersama dalam putusan perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak mengenai pemahaman tentang Problematika Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.